



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 1139 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

JASA KONSTRUKSI MELALUI SISTEM *COMPETITIVE CATALOGUE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 **Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010** tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan **Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015** tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan Pasal 30 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan *e-Purchasing* diperlukan pengaturan penggunaan **Sistem *Competitive Catalogue***;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penggunaan Sistem Pengadaan secara Elektronik Jasa Konstruksi melalui **Sistem *Competitive Catalogue***;

Mengingat ...

- Mengingat :**
1. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara;
 2. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara;
 3. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015** tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. **Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010** tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan **Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015** tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. **Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 01 Tahun 2015** tentang *Electronic Tendering*;
 7. **Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016** tentang Katalog Elektronik dan *e-Purchasing*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK JASA KONSTRUKSI MELALUI SISTEM *COMPETITIVE CATALOGUE*.**

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

4. Perangkat ...

<https://jdih.bandung.go.id>

4. **Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bandung yang merupakan unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.**
5. **Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.**
6. **Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**
7. **Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut BLP adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung yang bertugas memberikan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.**
8. **Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.**
9. **Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.**
10. **Pejabat penandatanganan/pengesahan tanda bukti perjanjian adalah Pejabat yang berwenang menandatangani/mengesahkan tanda bukti perjanjian.**
11. **Pejabat ...**

11. **Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.**
12. **Kelompok Kerja Katalog yang selanjutnya disingkat Pokja Katalog adalah pegawai Bagian Layanan Pengadaan yang melakukan proses pengadaan penyedia barang/jasa untuk sistem *competitive catalog (comcat)*.**
13. **Pejabat Pemesan adalah pejabat yang bertugas untuk melakukan pemesanan barang/jasa dalam *e-Purchasing* pada *e-Comcat* yang dapat dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dan/atau PPK yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.**
14. **Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan pemesanan melalui *e-Purchasing* pada sistem *e-Comcat*.**
15. **Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi/instansi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, rewi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas.**
16. **Penyedia barang/jasa adalah badan usaha/orang perseorangan/Badan Layanan Umum (BLU/BLUD)/ lembaga/badan penelitian/unit pengelola teknis yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.**
17. **Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merk, jenis, spesifikasi teknis harga dan jumlah ketersediaan Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia.**
18. **Sistem *Competitive Catalogue* yang selanjutnya disebut *Comcat* adalah Katalog Elektronik tertutup yang memuat data dan informasi yang ditawarkan oleh penyedia dalam lingkup pekerjaan konstruksi berupa komponen dasar konstruksi dan harga dasar dalam batasan harga tertentu yang kemudian dikompertisikan secara otomatis melalui system aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP.**

19. *e-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
20. *e-Purchasing Comcat* adalah cara pengadaan konstruksi tertentu melalui sistem *Comcat*.
21. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikembangkan oleh LKPP.
22. Aplikasi Sistem *Competitive Catalogue* yang selanjutnya disebut *e-Comcat* adalah aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server Layanan Pengadaan secara Elektronik dan digunakan untuk mempersaingkan penawaran-penawaran barang/jasa berikut harganya yang ada dalam data base *e-Comcat*.
23. Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah aplikasi perangkat lunak SPSE berbasis web yang terpasang di server Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dapat diakses melalui website LPSE untuk pelaksanaan *e-Purchasing*.
24. Kontrak Katalog *Comcat* adalah perjanjian kerjasama yang bersifat umum untuk pencantuman dan pemilihan jasa konstruksi dalam *Comcat* melalui *e-Purchasing Comcat*.
25. Konstruksi tertentu adalah konstruksi standar atau dapat distandarkan yang kebutuhan dan pelaksanaannya berulang.
26. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SPSE.
27. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi User ID kepada aplikasi SPSE.
28. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada aplikasi SPSE, direpresentasikan oleh user id dan password yang diberikan oleh LPSE, antara lain Penyedia Barang/Jasa, PPK, Kelompok Kerja Katalog, Pejabat Pemesan Penyedia barang/jasa, Auditor/Pemeriksa.

29. Informasi ...

29. Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa adalah data/informasi elektronik mengenai riwayat kinerja dan/atau data kualifikasi dan klasifikasi Penyedia barang/jasa.
30. Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut SIKaP adalah aplikasi yang merupakan sub sistem dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang digunakan untuk mengelola Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa dan dikembangkan oleh LKPP.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup pengaturan dari Peraturan Wali Kota ini meliputi Penyelenggaraan sistem *e-Purchasing* dengan *e-Comcat*.
- (2) BLP mengelola dan mengoperasikan *Comcat*.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi BLP dan Penyedia barang/jasa dalam menyelenggarakan proses *Comcat*.

BAB III
SISTEM COMPETITIVE CATALOG
Bagian Kesatu
Pengelolaan Sistem *Comcat*
Pasal 4

Sistem *Comcat* disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Kepala LKPP untuk pekerjaan konstruksi tertentu.

Bagian Kedua
Para Pihak
Pasal 5

Para pihak dalam *Comcat* terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Kepala BLP;
- c. Kelompok Kerja Katalog;
- d. Pejabat Pembuat Komitmen;
- e. Pejabat Pemesan; dan
- f. Penyedia Barang/Jasa.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Sekretaris Daerah

Pasal 6

Tugas dan wewenang Sekretaris Daerah sebagai salah satu pihak dalam *Comcat*, meliputi:

- a. mengangkat dan memberhentikan kelompok kerja katalog *Comcat*;**
- b. melakukan perikatan Kontrak Katalog *Comcat* dengan Penyedia barang/jasa;**
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kontrak Katalog *Comcat*;**
- d. memberikan sanksi kepada Penyedia barang/jasa sesuai dengan Kontrak Katalog *Comcat*; dan**
- e. melakukan pemutusan Kontrak Katalog *Comcat*.**

Bagian Keempat

BLP

Pasal 7

- (1) BLP mengelola dan menyelenggarakan *Comcat*.**
- (2) BLP membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan *review* Kontrak Katalog *Comcat*.**
- (3) BLP melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan *Comcat*.**

Bagian Kelima

Kelompok Kerja Katalog

Pasal 8

- (1) Kelompok Kerja Katalog ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.**
- (2) Kelompok Kerja Katalog memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:**
 - a. menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan;**
 - b. mengumumkan pelaksanaan pemilihan;**
 - c. memberikan penjelasan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;**
 - d. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;**
 - e. melakukan evaluasi kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;**

f. melakukan ...

- f. melakukan pembuktian kualifikasi;
 - g. melakukan klarifikasi, verifikasi dan negosiasi teknis sesuai dengan metode pemilihan yang menggunakan metode non lelang;
 - h. menetapkan barang/jasa untuk proses pemilihan yang menggunakan metode non lelang dengan negosiasi/tanpa negosiasi melalui sistem;
 - i. mencantumkan batas atas dan bawah harga komponen dasar jasa konstruksi khusus yang ditetapkan Tim Harga;
 - j. menjawab sanggahan;
 - k. membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan/atau Kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - l. membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia melalui penyaringan kualifikasi;
 - m. menyampaikan hasil pemilihan kepada Sekretaris Daerah; dan
 - n. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia Barang/Jasa.
- (3) Kelompok Kerja Katalog berjumlah gasal, paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

Bagian Keenam

PPK

Pasal 9

PPK memiliki tugas pokok dan wewenang sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Tertentu yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Jasa Konstruksi Tertentu;
 - 2) harga perkiraan sendiri; dan
 - 3) rancangan Kontrak Pelaksanaan.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Tertentu;
- c. menandatangani Kontrak Pelaksanaan Jasa Konstruksi Tertentu;
- d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan Kontrak Pelaksanaan dengan Penyedia Jasa Konstruksi Tertentu;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak Pelaksanaan Jasa Konstruksi Tertentu;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Jasa Konstruksi Tertentu kepada PA/KPA;
- g. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- h. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi Tertentu kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- i. melaksanakan penilaian kinerja penyedia melalui e-Comcat; dan
- j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Tertentu.

Bagian Ketujuh

Pejabat Pemesan

Pasal 10

- (1) Pejabat Pemesan memiliki tugas pokok dan wewenang dalam *Comcat* sebagai berikut:
 - a. membuat paket Jasa Konstruksi Tertentu melalui *e-Comcat*, berdasarkan informasi yang diberikan oleh PPK;
 - b. melakukan pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Tertentu melalui *e-Comcat*;
 - c. menetapkan Penyedia Jasa Konstruksi Tertentu sebagai pemenang yang terpilih melalui *e-Comcat*;
 - d. memantau jawaban penyedia atas penetapan pemenangan penyedia jasa konstruksi tertentu melalui *e-Comcat*; dan
 - e. melaporkan kepada PPK untuk tindak lanjut atas jawaban Penyedia barang/jasa dalam penetapan pemenang pengadaan Jasa Konstruksi Tertentu melalui *e-Comcat*.
- (2) Syarat dan ketentuan penggunaan serta panduan penggunaan (*user guide*) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BLP dan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Kedelapan**Penyedia****Pasal 11**

- (1) **Persyaratan Penyedia dalam *Comcat* terdiri atas:**
- a. **memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;**
 - b. **memiliki izin terkait produksi dan/atau perdagangan barang atau pelaksanaan jasa yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;**
 - c. **tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana;**
 - d. **memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan SPT PPh Tahunan tahun terakhir;**
 - e. **secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;**
 - f. **tidak masuk dalam Daftar Hitam;**
 - g. **tidak sedang dikenakan sanksi penurunan pencantuman dari katalog elektronik Nasional/Sektor/Daerah;**
 - h. **memiliki alamat tetap/domisili jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;**
 - i. **menandatangani Pakta Integritas;**
 - j. **memiliki alamat tetap/domisili jelas atau kantor cabang di kota Bandung;**
 - k. **memiliki atau menguasai alat utama yang masih layak beroperasi melalui pembelian atau sewa beli paling sedikit 1 (satu) tahun untuk penyedia yang ingin menawarkan paket pekerjaan yang memerlukan alat utama;**
 - l. **memiliki tenaga tetap untuk tenaga ahli untuk bidang atau sub bidang pada izin usaha jasa konstruksi; dan**
 - m. **memiliki tenaga terampil tetap yang bersertifikat sesuai dengan pekerjaan yang akan ditawarkan.**
- (2) **Pemilikan sertifikat tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m paling lambat harus dipenuhi 6 (enam) bulan sejak beroperasinya *Comcat* di Kota Bandung atau ditetapkan lain oleh Sekretaris Daerah.**

Bagian ...

Bagian Kesembilan
Kriteria Konstruksi Tertentu
Sistem *Comcat*

Pasal 12

Kriteria konstruksi tertentu sistem *Comcat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. konstruksi tertentu dibutuhkan oleh Perangkat Daerah;
- b. konstruksi standar atau dapat distandarkan; dan
- c. kebutuhan dan pelaksanaan jasa konstruksi bersifat berulang.

Bagian Kesepuluh
Penyampaian Usulan
Pencantuman Barang/Jasa

Pasal 13

- (1) Usulan pencantuman Barang/Jasa pada *Comcat* dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dalam menyampaikan usulan pencantuman jasa konstruksi tertentu pada *Comcat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyusun rencana kebutuhan barang/jasa yang akan dicantumkan kedalam *Comcat* berupa:
 - a. jenis;
 - b. volume;
 - c. spesifikasi teknis;
 - d. waktu penggunaan;
 - e. rencana anggaran;
 - f. referensi harga atau HPS;
 - g. informasi produksi (dalam negeri dan/atau luar negeri); dan
 - h. syarat Penyedia.

Bagian Kesebelas
Evaluasi Usulan Jasa Konstruksi Tertentu
kedalam *e-Comcat*

Pasal 14

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BLP, untuk melakukan kajian terhadap kelayakan usulan barang/jasa sesuai dengan kriteria jasa konstruksi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2) Berdasarkan ...

- (2) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BLP menetapkan dan menyampaikan hasil kajian usulan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah menyampaikan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala LKPP untuk dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan bahwa Jasa Konstruksi Tertentu yang diajukan memenuhi kriteria dan layak untuk masuk ke dalam *Comcat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretaris Daerah menugaskan Kelompok Kerja Katalog untuk melakukan proses pemilihan Penyedia.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan Jasa Konstruksi Tertentu tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka Sekretaris Daerah menghentikan proses dan mengirimkan surat pemberitahuan penolakan kepada pihak pengusul.

Bagian Keduabelas
Pemilihan Penyedia
Pasal 15

- (1) Pemilihan Penyedia barang/jasa pada *Comcat* dilakukan oleh Kelompok Kerja Katalog dengan metode non lelang.
- (2) Metode pemilihan Penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara negosiasi atau tanpa negosiasi.
- (3) Tahapan pemasukkan dan/atau perubahan data komponen dasar dan/atau harga komponen dasar jasa konstruksi tertentu pada *Comcat* adalah sebagai berikut:
 - a. penawaran administrasi, kualifikasi teknis dan komponen dasar jasa konstruksi tertentu meliputi tenaga ahli, tenaga terampil, alat utama dan/atau bahan yang disampaikan oleh Penyedia barang/jasa melalui *e-Comcat* yang dikembangkan oleh LKPP;
 - b. penawaran administrasi, kualifikasi teknis dan komponen dasar dinilai oleh Pokja Katalog dan menjadi dasar untuk penawaran harga komponen dasar Jasa Konstruksi Tertentu dalam batas atas dan batas bawah;
 - c. penawaran ...

- c. penawaran harga komponen dasar Jasa Konstruksi Tertentu disampaikan oleh Penyedia barang/jasa melalui *e-Comcat* merupakan harga penawaran diantara harga batas atas dan batas bawah;
- d. harga batas atas dan batas bawah ditetapkan oleh Tim Harga Satuan/Pejabat yang ditetapkan Wali Kota dengan mengacu pada harga pasar dan perkiraan inflasi; dan
- e. data penawaran harga sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b terekam dalam *database e-Comcat* dan tidak terbuka.

Pasal 16

Metode pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditentukan oleh Pokja Katalog dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dan etika pengadaan.

Pasal 17

- (1) Tahapan pemilihan Penyedia barang/jasa dengan metode non lelang dengan prakualifikasi tanpa negosiasi mengacu pada tahapan proses pemilihan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
- a. pengumuman;
 - b. pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan;
 - c. pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan Evaluasi Dokumen Kualifikasi;
 - d. pembuktian Kualifikasi;
 - e. pembuktian Kualifikasi;
 - f. pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi;
 - g. penetapan Penyedia katalog jasa konstruksi tertentu;
 - h. penyampaian hasil pemilihan kepada Sekretaris Daerah;
 - i. *review* Kepala BLP terhadap prosedur evaluasi kualifikasi;
 - j. dalam hal hasil reuiv sebagaimana dimaksud pada huruf i menyatakan proses pemilihan tidak memenuhi prosedur pemilihan, maka:

1) Kepala ...

- 1) Kepala BLP menyampaikan dan mengusulkan kepada Sekretaris Daerah bahwa hasil pemilihan tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan penandatanganan Kontrak Katalog; dan
 - 2) Kepala BLP mengusulkan kepada Sekretaris Daerah agar Kelompok Kerja Katalog Comcat melakukan pemilihan ulang, evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau pembatalan pemilihan.
- k. pembatalan pemilihan; dan
- l. pencantuman Penyedia jasa konstruksi tertentu ke dalam sistem *e-Comcat*.
- (3) Tahapan memasukkan dan/atau perubahan data komponen dasar dan/atau harga komponen dasar jasa konstruksi tertentu pada *e-Comcat* adalah sebagai berikut:
- a. pengumuman;
 - b. penyedia barang/jasa memasukkan dan/atau menambah data tenaga ahli, tenaga terampil dan/atau alat utama;
 - c. kelompok kerja Katalog BLP menolak/memberikan persetujuan data tenaga ahli, tenaga terampil dan/atau alat utama;
 - d. penyedia barang/jasa memasukkan data penawaran harga komponen dasar jasa konstruksi tertentu ke dalam *e-Comcat* dalam batas koridor yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dengan masa berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan atau ditetapkan lain oleh Sekretaris Daerah;
 - e. penyedia barang/jasa tidak dapat mengubah penawaran komponen dasar dan harga komponen dasar jasa konstruksi tertentu setelah batas waktu pengisian data pada *e-Comcat* dinyatakan berakhir; dan
 - f. penyedia dapat memasukkan perubahan data penawaran tenaga ahli, tenaga terampil, alat utama dan/atau harga komponen dasar jasa konstruksi tertentu pada periode waktu tertentu setelah masa berlaku penawaran katalog sebelumnya telah berakhir atau pada periode yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian ...

Bagian Ketigabelas
Kontrak Katalog *Comcat*

Pasal 18

Berdasarkan hasil proses penyaringan dan pemilihan yang dilakukan Pokja Katalog, Sekretaris Daerah dan Penyedia Barang/Jasa menandatangani Kontrak Katalog *Comcat* dengan ketentuan:

- a. telah dilakukan *review* oleh Kepala BLP terhadap prosedur pemilihan yang menyatakan bahwa hasil pemilihan layak untuk ditindaklanjuti dengan penandatanganan Kontrak Katalog *Comcat*;
- b. masa berlaku Kontrak Katalog *Comcat* paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas

Penayangan Sistem *Comcat*

Pasal 19

- (1) Berdasarkan Kontrak Katalog *Comcat* yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dengan Penyedia, maka Kepala BLP menayangkan daftar penyedia barang/jasa beserta alat utama, tenaga kerja, bahan, spesifikasi teknis berikut harga komponen dasarnya, pada *Comcat* melalui *e-Comcat* yang dikembangkan oleh LKPP pada <https://e-katalog.lkpp.go.id>.
- (2) Penayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perekaman data dalam *data base* *Comcat* dan dimunculkan pada layar apabila penyedia barang/jasa terpilih melalui persaingan antara penyedia yang ada pada *e-Comcat*.

BAB IV

PERUBAHAN KONTRAK KATALOG

Pasal 20

- (1) Usulan perubahan Kontrak Katalog *Comcat* diajukan oleh para pihak yang menandatangani Kontrak Katalog.
- (2) Pihak lain dapat mengusulkan perubahan Kontrak Katalog *Comcat* melalui para pihak yang menandatangani Kontrak Katalog *Comcat*.

(3) Perubahan ...

- (3) **Perubahan Kontrak Katalog *Comcat* dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang menandatangani Kontrak Katalog *Comcat*.**
- (4) **perubahan menyangkut penambahan, pengurangan, atau penggantian alat/tenaga ahli/tenaga terampil atau harga satuan dasar, harus mengacu pada keputusan Sekretaris Daerah dengan pertimbangan:**
 - a. **masa berlaku penawaran telah berakhir; dan**
 - b. **kapasitas penyedia barang/jasa dibawah kapasitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan paket pekerjaan yang akan dikompetisikan.**

BAB V

E-PURCHASING

Bagian Kesatu

Para Pihak dan Prosedur dalam *e-Purchasing*

Pasal 21

Para Pihak dalam sistem *e-Purchasing* terdiri atas:

- a. **Pejabat Pemesan; dan**
- b. **Penyedia barang/jasa.**

Pasal 22

- (1) ***e-Purchasing* dilaksanakan melalui aplikasi *e-Purchasing* pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dikembangkan dan dikelola oleh LKPP.**
- (2) **Pelaksanaan *e-Purchasing* mengacu pada:**
 - a. **prosedur *e-Purchasing*;**
 - b. **syarat dan ketentuan penggunaan pada aplikasi *e-Purchasing*;**
 - c. **panduan pengguna aplikasi *e-Purchasing* (*user guide*).**
- (3) **Prosedur *e-Purchasing*, syarat dan ketentuan penggunaan pada aplikasi *e-Purchasing* dan Panduan pengguna aplikasi *e-Purchasing* (*user guide*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundangan.**
- (4) **Prosedur, syarat dan ketentuan *e-Purchasing* untuk *Comcat* dilakukan melalui *e-Comcat* dan panduan pengguna *e-Comcat* (*user guide*).**

Pasal 23 ...

Pasal 23

- (1) Pejabat Pemesan dengan *e-Comcat* menetapkan pemenang, pemenang cadangan satu dan pemenang cadangan dua yang dihasilkan oleh *e-Comcat*.
- (2) Penetapan pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan apabila pemenang yang ditetapkan tidak memberi jawaban dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender.

Bagian Kedua

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 24

- (1) Berdasarkan penetapan yang dibuat oleh Pejabat Pemesan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, PPK membuat surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ).
- (2) Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, PPK menugaskan Pejabat Pemesan untuk melakukan kembali proses pemilihan kembali melalui *e-Comcat* dengan mengubah metoda kerja dan/atau rincian jadwal pelaksanaan.
- (3) Bilamana proses pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan rencana pemaketan sebagaimana dalam RUP maka Pejabat Pembuat Komitmen melakukan konsultasi kepada PA/KPA untuk perubahan paket atau RUP.

Bagian Ketiga

Penandatanganan Kontrak Pelaksanaan

Pasal 25

Berdasarkan SPPBJ yang diterbitkan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) PPK melakukan persiapan dan menandatangani kontrak pelaksanaan:

- a. penandatanganan kontrak pelaksanaan dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditandatangani bilamana penyedia telah menyerahkan jaminan pelaksanaan.
- b. nilai jaminan pelaksanaan berpedoman kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB ...

BAB VI
TATA CARA PENYELESAIAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 26

- (1) Ketentuan mengenai penyelesaian perjanjian kerja dalam pelaksanaan proses pemilihan Penyedia barang/jasa ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- (2) Ketentuan penyelesaian perjanjian kerja dalam pelaksanaan *e-Purchasing* diatur dalam Kontrak Katalog Daerah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Pengadaan dapat dikenakan tindakan berupa digugurkan dalam proses pemilihan.
- (4) Pelanggaran terhadap pelaksanaan Kontrak Katalog Daerah dapat dikenakan tindakan:
 - a. pemutusan kontrak katalog daerah;
 - b. penurunan pencantuman Penyedia dari *e-Comcat* selama 1 (satu) tahun;
 - c. penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing* paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pemutusan Kontrak Katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan oleh para pihak yang menandatangani kontrak.
- (6) Penerapan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan c dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas usulan Kepala BLP.

BAB VII

PENGECUALIAN DALAM *E-PURCHASING*

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah wajib melakukan *e-Purchasing* terhadap jasa konstruksi tertentu yang sudah dimuat dalam *e-Comcat*.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. jasa konstruksi tertentu belum tercantum dalam *e-Comcat*;
 - b. spesifikasi teknis jasa konstruksi tertentu yang tercantum di dalam *e-Comcat* tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah.
 - c. Penyedia ...

- c. **Penyedia tidak dapat menyediakan jasa konstruksi tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan setelah PPK menyetujui pesanan jasa konstruksi tertentu;**
- d. **Penyedia menyelesaikan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4).**

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) **BLP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Comcat*.**
- (2) **Tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Comcat* berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 29

- (1) **BLP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan *Comcat* dan pelaksanaan transaksi *e-Purchasing*.**
- (2) **Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap:**
 - a. **kinerja Penyedia;**
 - b. **pelaksanaan proses pemilihan Penyedia dalam rangka Katalog Elektronik *Comcat*;**
 - c. **pelaksanaan Kontrak Katalog *Comcat*; dan**
 - d. **pelaksanaan transaksi *e-Purchasing*.**
- (3) **Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan oleh BLP sebagai bahan analisa dalam memperbaiki pengelolaan *Comcat* dan/atau pelaksanaan transaksi *e-Purchasing* dan dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan LKPP.**

BAB IX KETENTUAN

PERALIHAN Pasal 30

Proses pemilihan yang sedang dilaksanakan sebelum beroperasinya *Comcat* tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 31

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 November 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 21 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 1139 TAHUN 2017
TANGGAL : 21 November 2017

PROSEDUR E-COMCAT DAN E-PURCHASING

1. Persiapan

a. PPK

- 1) PPK yang belum mendapatkan kode akses (user ID dan password) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE untuk mendapatkan user id dan password SPSE;
- 2) PPK menetapkan spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan pada Katalog pada *e-Comcat* yang ditayangkan di Portal Pengadaan Nasional atau Portal Pengadaan Kota Bandung (*e-Comcat*);
- 3) PPK menyiapkan dan menyampaikan surat yang berisikan nama Barang/Jasa, spesifikasi teknis, HPS, dan rancangan perjanjian pembelian Barang/Jasa kepada BLP;
- 4) Surat beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada butir 3) di atas dapat berbentuk dokumen elektronik.

- b. Penyedia Barang/Jasa yang belum mendapatkan kode akses aplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melaksanakan verifikasi pada LPSE untuk mendapatkan user id dan password aplikasi SPSE.**

2. Pelaksanaan *E-Purchasing*

a. Pembuatan Paket

PPK membuat paket pengadaan Pekerjaan Konstruksi melalui *e-Comcat*, berdasarkan informasi RUP yang ditetapkan oleh Kepala PD dan data *e-Budgeting* yang terdapat pada *e-Comcat*.

b. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pejabat Pemesan memilih penyedia melalui *e-Comcat* sesuai dengan pedoman prosedur standar pengoperasian (*standard operating procedure*) yang terdaftar pada *Comcat*.

c. Persetujuan Pengadaan Barang/Jasa.

Penyedia Barang/Jasa memberikan persetujuan atas permintaan pengadaan Barang/Jasa melalui *e-Comcat*.

d. Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa

Tanda bukti perjanjian yang disahkan/ditandatangani oleh PPK meliputi:

- 1) Surat Perjanjian;**
- 2) Rencana Anggaran Biaya;**
- 3) Syarat-Syarat Khusus Kontrak Pelaksanaan;**
- 4) Spesifikasi teknis dan gambar teknis;**
- 5) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);**

3. Pelaksanaan *e-Comcat*

Syarat dan ketentuan dan user guide *e-Comcat* dapat berbeda sesuai dengan jenis Barang/Jasa konstruksi yang tercantum pada *e-Comcat*.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,**



**H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027**